CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026

ANALISIS DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Estakius Lelo Bria

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta
Jl. Pegangsaan Timur No17 Menteng Jakarta Pusat

E-mail: brialelo.2908@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius yang menghambat perkembangan negara, terutama di Indonesia. Jurnal ini membahas definisi korupsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dengan perubahan terakhir UU No. 20 Tahun 2001), dampak negatifnya terhadap ekonomi, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memberantasnya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan data dari literatur hukum, laporan pemerintah, dan penelitian terdahulu. Hasil menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan kerugian negara yang besar, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan memperlambat pembangunan. Upaya pemberantasan yang dilakukan perlu didukung oleh peningkatan sistem pengawasan, pendidikan anti-korupsi, dan penegakan hukum yang tegas serta adil.

Kata Kunci: Upaya Pemberantasan, Tindak Pidana, Korupsi di Indonesia.

Article History
Received : Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi masalah kronis di banyak negara, termasuk Indonesia. Sejak masa lalu, kasus korupsi melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pejabat pemerintah tingkat rendah hingga tinggi. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga

mempengaruhi kualitas layanan publik, keadilan sosial, dan stabilitas negara. Di Jakarta sebagai ibu kota negara, kasus korupsi sering menjadi sorotan karena banyaknya lembaga pemerintah dan proyek pembangunan yang berlangsung. Korupsi telah lama menjadi masalah serius di Indonesia, merugikan keuangan negara dan perekonomian, serta menghambat pertumbuhan dan pembangunan nasional. Selain itu, hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekon Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Modus operandi korupsi semakin berkembang dan kompleks, termasuk yang terjadi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, serta yang melibatkan teknologi canggih dan bersifat lintas sektoral, sehingga peraturan lama tidak mampu menangani secara efektif.omi masyarakat, yang menghalangi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. UU ini bertujuan tidak hanya untuk menjerat pelaku korupsi melalui pidana yang berat, tetapi juga untuk memulihkan keuangan negara yang terkorupsi.

Seiring waktu, muncul kebutuhan untuk terus menyempurnakan regulasi tipikor. Misalnya, korupsi politik belum secara tegas diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam peraturan awal, sehingga menjadi salah satu hambatan dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, upaya untuk memperkuat penegakan hukum juga terus dilakukan, seperti melalui pembentukan hakim ad hoc tipikor dengan latar belakang beragam di bidang hukum dan rencana pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi.

RUMUSAN MASALAH

- Apa definisi tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan Indonesia?
- Apa dampak negatif korupsi terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa?
- Bagaimana upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan dan apa tantangannya?

TUJUAN PENELITIAN

- Menjelaskan konsep dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi.

- Mengidentifikasi dampak korupsi di Indonesia.

- Menganalisis upaya pemberantasan korupsi dan hambatan yang dihadapi.

Tinjauan Pustaka

2.1 Definisi Korupsi

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang baik secara sendiri maupun bersama-sama atau dengan pihak lain, yang menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan dalam pekerjaan atau jabatan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan diri atau kelompok tertentu yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

- Pungli (pungutan liar)

- Suap dan rasuah

- Penggelapan uang negara atau dana publik

- Manipulasi tender atau lelang proyek

- Korupsi dalam pengelolaan bantuan sosial atau program pembangunan

3. DAMPAK TINDAK PIDANA KORUPSI

3.1 Dampak Ekonomi

- Menyebabkan kerugian besar bagi kas negara, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

- Menurunkan kepercayaan investor dalam negeri dan luar negeri, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

- Menciptakan ketidakadilan ekonomi karena sumber daya yang seharusnya merata justru terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

3.2 Dampak Pemerintahan

- Merusak kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

- Menyebabkan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

- Membuat kebijakan publik sulit terlaksana dengan baik karena adanya praktik yang tidak jujur.

3.3 Dampak Sosial

- Menambah kesenjangan antara kaya dan miskin.

- Menurunkan kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

- Menciptakan budaya yang tidak baik di mana praktik curang dianggap biasa.

4. UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

4.1 Langkah Hukum

- Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang bertugas menangani kasus korupsi.

- Penguatan peraturan perundang-undangan terkait korupsi, termasuk pemberlakuan hukuman yang lebih tegas.

- Peningkatan kerja sama antara KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penyidikan dan penuntutan kasus korupsi.

4.2 Upaya Preventif

- Pendidikan anti-korupsi mulai dari tingkat sekolah hingga masyarakat umum untuk menumbuhkan kesadaran tentang bahaya korupsi.

- Peningkatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan dana publik.

- Penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti sistem e-procurement dan e-budgeting.

4.3 Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi

- Adanya kekuatan politik yang melindungi pelaku korupsi.

- Sistem hukum yang masih perlu ditingkatkan dalam hal kecepatan dan keadilan proses peradilan.

- Budaya korupsi yang masih melekat di beberapa lapisan masyarakat.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dampaknya sangat luas, mencakup ekonomi, pemerintahan, dan sosial. Upaya pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait telah menunjukkan hasil tertentu, namun masih banyak tantangan yang perlu diatasi.

5.2 Saran

- Penguatan peran lembaga independen seperti KPK agar dapat bekerja secara maksimal tanpa gangguan.

- Peningkatan pendidikan anti-korupsi untuk mengubah budaya yang mendukung korupsi.

- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap sektor pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025.

3. Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia. Jakarta: BPS.

4. Haryanto, A. (2024). Korupsi dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

5. Sari, R. D. (2023). Upaya Preventif Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.